



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Negeri So'E yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Haumeni;
3. Umur/ tanggal lahir : 15 Tahun / 28 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., beralamat di Jl Ikan Sarden No 4, RT 009, RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 24 Februari 2023, orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*percabulan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di lembaga SENTRA EFATA Kupang - Naibonat selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan agar anak pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di lembaga SENTRA EFATA Kupang -Naibonat;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu buah baju kaos bola berwarna hijau bertuliskan Fly Emirates;
 - 1 (satu) satu buah cina pendek berwarna kuning bertuliskan Puma;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna Hijau bergaris putih merah bertuliskan 3 SECOND.Dikembalikan kepada Anak pelaku ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
5. Membebaskan kepada anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak masih muda dan masih memiliki masa depan;
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-05/Soe/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak pelaku ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (selanjutnya dalam dakwaan di sebut anak pelaku) pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar tidur rumah kakek anak korban yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul* yaitu terhadap ANAK KORBAN (selanjutnya dalam dakwaan di sebut anak korban) yang masih berumur 3 tahun sesuai dengan identitas pada foto copy kutipan akte Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas anak korban sedang bermain dengan TEMAN ANAK KORBAN di depan sebuah kios lalu datanglah anak pelaku mendekati anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan “ANAK KORBAN, mari kita pergi ke atas” dan tanpa menunggu persetujuan dari anak korban anak pelaku langsung memegang tangan kanan anak korban dengan tangan kiri anak pelaku dan berjalan menuju ke rumah kakek anak korban (tempat kejadian);
- Bahwa setelah tiba di rumah kakek anak korban lalu anak korban melepas tangan anak korban dari tangan anak pelaku dan anak korban bermain di depan rumah kakek anak korban dan anak pelaku berjalan masuk ke dalam sebuah kamar di rumah kakek anak korban:
- Bahwa setelah anak pelaku berada di dalam kamar lalu anak pelaku memanggil anak korban dengan mengatakan “ANAK KORBAN mari sini dulu “ dan anak korban tersu bermain tanpa memperdulikan panggilan anak pelaku dan karena anak korban tidak merespon panggilan anak pelaku lalu anak pelaku berjalan menuju anak korban dan menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kiri anak pelaku secara paksa dan membawa ke dalam kamar tidur :
- Bahwa setelah anak korban masuk ke dalam kamar lalu anak pelaku menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kamar lalu anak pelaku mendekati anak korban dan menarik turun celana pendek anak korban sebatas lutut hingga kemaluan anak korban terlihat oleh anak pelaku lalu anak pelaku menggendong anak korban dan menduduki anak korban di atas tempat tidur kemudian anak pelaku dengan tangan kanan



memegang kemaluan anak korban berulang kali selama kurang lebih 2 menit;

- Bahwa saat anak pelaku sedang memegang kemaluan anak pelaku terdengar suara kakek anak korban yang bernama SAKSI 2 memanggil anak korban dengan mengatakan “ANAK KORBAN, ANAK KORBAN” berulang kali dan anak pelaku menjawab panggilan kakek anak korban dengan mengatakan “ Apa Om” dan kakek anak korban membalas dengan mengatakan” kenapa kunci pintu” dan anak pelaku tidak membalas pertanyaan dari SAKSI 2 lalu anak pelaku memberikan isyarat kepada anak korban untuk diam;
- Bahwa SAKSI 2 terus mengetuk pintu kamar berulang kali sehingga anak pelaku berjalan membuka pintu kamar dan saat pintu kamar di buka oleh anak pelaku lalu SAKSI 2 masuk dan menampar pipi kiri dan pipi kanan anak pelaku sehingga anak pelaku langsung berlari keluar dari dalam kamar meninggalkan anak korban dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/157/2022 tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Thomas Malonda, SpOG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ANAK KORBAN, pada pemeriksaan ditemukan hasil:
 - Kemaluan : Tampak Hymen atau selaput darah utuh, tidak ada merah, bengkak tidak ada, lecet tidak ada.

Kesimpulan: Tidak tampak tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah/berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan ini karena masalah pencabulan;



- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan di rumah kakek Anak Korban yang beralamat di Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan itu pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan dengan cara memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain di depan dengan kakak sepupu Anak Korban yang bernama TEMAN ANAK KORBAN. Kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM datang, mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kakek Anak Korban yang bernama SAKSI 2, kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memegang tangan Anak Korban dan kami berjalan bersama ke rumah Kakek SAKSI 2;
- Bahwa sesampainya di rumah Kakek SAKSI 2, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM masuk ke dalam kamar bapak kecil Anak Korban yang bernama OM ANAK KORBAN, sedangkan Anak Korban bermain pasir di depan rumah;
- Bahwa setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memanggil Anak Korban untuk masuk, tetapi Anak Korban tidak mau sehingga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM mendatangi Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban, membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM mengunci pintu kamar kemudian membuka celana Anak Korban, lalu menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke tempat tidur. Setelah Anak Korban duduk di tempat tidur, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memegang kemaluan Anak Korban berulang-ulang;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM membuka celananya sampai kaki, sedangkan celana Anak Korban ditarik sampai lutut;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Kakek SAKSI 2 datang mengetuk pintu dan memanggil Anak Korban berulang kali karena pintu terkunci. Lalu ANAK

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menjawab dari dalam dengan berkata, "apa om?", dan Kakek SAKSI 2 bertanya, "kenapa ko kunci pintu?". Kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memberi isyarat supaya Anak Korban diam. Setelah itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menarik kembali celananya dan membuka pintu;

- Bahwa setelah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM membuka pintu, Kakek SAKSI 2 langsung menampar pipinya dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melarikan diri;
- Bahwa saat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM membuka pintu, celana Anak Korban masih terbuka sampai lutut;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak takut pada ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM tidak memarahi Anak Korban saat di dalam kamar;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;

2. Saksi SAKSI 1, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan korbannya adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan di rumah mertua Saksi yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan itu pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan dengan cara memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM tersebut secara langsung karena saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukannya di dalam kamar yang terkunci;
- Bahwa awalnya Saksi membawa Anak Korban ke rumah saudara sepupu Saksi yang sedang mengadakan acara keluarga. Di sana Saksi membantu memasak, sedangkan Anak Korban bermain dengan sepupunya yang bernama TEMAN ANAK KORBAN di depan kios. Ketika selesai memasak, Saksi mencari Anak Korban untuk memberinya makan tetapi Anak Korban tidak ada lagi di tempatnya bermain semula;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan memanggil-manggil nama Anak Korban. karena tidak ada jawaban dari Anak Korban, Saksi pergi mencari Anak Korban ke rumah mertua Saksi yang bernama SAKSI 2. Ketika Saksi tiba di sana, Saksi melihat Anak Korban sedang di dalam kamar dalam keadaan setengah telanjang. Ketika Saksi menanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban menceritakan bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menguncinya di dalam kamar, membuka celananya dan memegang kemaluannya;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar Saksi langsung membantu Anak Korban memakai kembali celananya dan menanyakan apa yang dilakukan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM pada Anak Korban;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar Saksi langsung membantu Anak Korban memakai kembali celananya dan menanyakan apa yang dilakukan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM pada Anak Korban;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar, Saksi langsung membantu Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan menanyakan apa yang dilakukan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM pada Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Anak Korban tidak menangis, Saksi hanya melihat Anak Korban berkeringat;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, kemaluan Anak Korban kemerahan;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ke Polres Timor Tengah Selatan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan visum;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



- Bahwa hasil visum waktu itu menyatakan Anak Korban baik-baik saja dan tidak ditemukan kelainan di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa keluarga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sudah meminta maaf pada keluarga Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa keluarga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM meminta maaf satu minggu setelah Saksi melaporkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ke Polisi dan saat itu Saksi menyatakan bahwa Saksi sudah memaafkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, namun proses selanjutnya sudah Saksi serahkan ke pihak berwajib;
- Bahwa selama ini Saksi mengenal ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM adalah anak yang baik. ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sering membantu ayah Anak Korban bekerja di pasar, dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sering makan di rumah kami;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Saksi SAKSI2, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban percabulan tersebut adalah cucu Saksi yang bernama ANAK KORBAN dan pelakunya adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan di rumah Saksi yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan itu pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan percabulan dengan cara memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM tersebut secara langsung karena saat itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukannya di dalam kamar yang terkunci;
- Bahwa hari itu Saksi sedang menyemir rambut di belakang rumah dan Saksi mendengar suara Anak korban sedang bermain di depan rumah. Setelah beberapa saat tiba-tiba Saksi tidak mendengar lagi suara Anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. setelah itu, ibu kandung Anak Korban yang bernama SAKSI 1 memanggil Anak Korban dari rumahnya tetapi Anak Korban tidak menjawab;

- Bahwa kemudian Saksi mencari Anak Korban di luar rumah dan Saksi tidak menemukan Anak Korban. Saat Saksi mencoba membuka pintu kamar, ternyata pintu kamar terkunci. Saksi mengetuk dan memanggil nama Anak Korban, dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM yang menjawab dari dalam;
- Bahwa tidak lama kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM membuka pintu kamar dan Saksi melihat Anak Korban sedang duduk di atas tempat tidur dengan celananya sudah terbuka sampai ke lutut;
- Bahwa saat itu Saksi langsung marah dan Saksi menampar wajah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebanyak 4 (empat) kali dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM langsung melarikan diri;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Saksi setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Anak Korban sama sekali dari dalam kamar. Saksi hanya mendengar suara Anak Korban saat Anak Korban masih bermain pasir di luar rumah;
- Bahwa saat pertama kali masuk ke dalam kamar, Saksi melihat Anak Korban duduk di tempat tidur, bersandar di bantal dan celana Anak Korban terbuka sampai lutut;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM pada malam itu juga, tanggal 16 Juli 2022 ke Polsek Oinlasi, kemudian Saksi melaporkan ke Polres Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa Anak korban masih memakai baju, hanya celananya masih terbuka;
- Bahwa waktu itu Anak Korban tidak menangis, Saksi hanya melihat Anak Korban berkeringat;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/157/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thomas Malonda, Sp.OG, dengan kesimpulan: Tidak tampak tanda-tanda kekerasan benda tumpul.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-XXXX2022-XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama ANAK KORBAN, lahir di Nunkolo, tanggal 31 Agustus 2018;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-XXXX2018-XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, lahir di Haumeni, tanggal 28 Mei 2007.

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah percabulan;
- Bahwa yang menjadi korban percabulan tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak melakukan percabulan di rumah kakek SAKSI 2 yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Anak melakukan percabulan itu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Anak melakukan percabulan dengan cara memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain di depan rumah dengan TEMAN ANAK KORBAN. Kemudian Anak datang, mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kakek SAKSI 2. Anak memegang tangan Anak korban dan kami berjalan bersama ke rumah Kakek SAKSI 2;
- Bahwa Sesampainya di rumah Kakek SAKSI 2, Anak masuk ke dalam kamar OM ANAK KORBAN, sedangkan Anak Korban bermain pasir di depan rumah;
- Bahwa setelah itu Anak memanggil Anak Korban untuk masuk, tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Anak mendatangi Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban, membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar OM ANAK KORBAN;
- Bahwa di dalam kamar itu Anak mengunci pintu kamar kemudian membuka celana Anak Korban, lalu menggendong Anak Korban dan membawa Anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban ke tempat tidur. Setelah Anak Korban duduk di tempat tidur, Anak memegang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak sendiri membuka celana Anak sampai kaki, sedangkan celana Anak Korban Anak buka sampai lutut;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Kakek SAKSI 2 datang mengetuk pintu dan memanggil Anak Korban berulang kali karena pintu terkunci. Lalu Anak menjawab dari dalam dengan berkata “apa om?”, dan Kakek SAKSI 2 bertanya, “kenapa ko kunci pintu?”. Kemudian Anak memberi isyarat supaya Anak Korban diam. Setelah itu Anak menarik kembali celana Anak dan membuka pintu;
- Bahwa setelah Anak membuka pintu, Kakek SAKSI 2 langsung menampar pipi Anak dan Anak melarikan diri;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak sering menonton video porno di handphone milik teman Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak memiliki tujuan apa-apa saat membuka celana Anak;
- Bahwa Anak tidak memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak hanya memegang dari luar saja;
- Anak tidak memegang kemaluan Anak, Anak hanya memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak menonton video porno di handphone milik teman Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan percabulan kepada anak lain;
- Bahwa Anak memegang kemaluan Anak Korban dengan perlahan-lahan;
- Bahwa Anak memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak mau menurut saat Anak panggil, sehingga Anak menariknya dengan paksa;
- Bahwa Anak tidak memberi Anak Korban uang maupun permen;
- Bahwa Anak menonton video porno setiap malam;
- Bahwa Anak menonton video porno sejak Anak berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak mendapat bimbingan dan pendidikan yang baik di tahanan;
- Bahwa orang tua Anak bersedia membina Anak agar lebih baik kedepannya.



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga (sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keadaan dan perbuatan klien tidak membahayakan masyarakat;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh klien merupakan perbuatan pidana yang tidak dilakukan dengan memujuk dan merayu korban namun tidak dengan ancaman dan kekerasan;
3. Klien telah berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi tindak pidana;
4. Keadaan/kondisi orang tua klien dinilai tidak mampu melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap klien;
5. Klien berjanji untuk mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos bola berwarna hijau bertuliskan Fly Emirates;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bertuliskan Puma;
3. 1 (satu) buah jaket berwarna hijau bergaris putih merah bertuliskan 3 Second.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA ANAK KORBAN sedang bermain dengan TEMAN ANAK KORBAN di depan sebuah kios;
2. Bahwa selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM datang mendekati ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan: "ANAK KORBAN, mari kita pergi ke atas", dan tanpa menunggu persetujuan dari ANAK KORBAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM langsung memegang tangan kanan ANAK KORBAN dengan tangan kirinya dan berjalan menuju ke rumah kakek ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 2 yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa setelah tiba di rumah SAKSI 2, ANAK KORBAN melepas tangannya dari tangan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan ANAK KORBAN bermain pasir di depan rumah SAKSI 2;



4. Bahwa selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM berjalan masuk ke dalam sebuah kamar di rumah SAKSI 2;
5. Bahwa selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memanggil ANAK KORBAN dengan mengatakan: "ANAK KORBAN mari sini dulu", dan ANAK KORBAN terus bermain tanpa mempedulikan panggilan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ;
6. Bahwa karena ANAK KORBAN tidak merespon panggilan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM maka ia berjalan menuju ANAK KORBAN dan menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar tidur di dalam rumah SAKSI 2;
7. Bahwa setelah ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar lalu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kamar;
8. Bahwa selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM mendekati ANAK KORBAN dan menurunkan celana pendek Anak Korban sebatas lutut hingga kemaluan ANAK KORBAN terlihat oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ;
9. Bahwa kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menggendong ANAK KORBAN dan mendudukkan ANAK KORBAN di atas tempat tidur kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dengan tangan kanan memegang kemaluan ANAK KORBAN berulang kali selama kurang lebih 2 menit;
10. Bahwa saat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sedang memegang kemaluan Anak Korban, terdengar suara SAKSI 2 memanggil ANAK KORBAN dengan mengatakan "ANAK KORBAN, ANAK KORBAN" berulang kali dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menjawab panggilan kakek ANAK KORBAN dengan mengatakan " Apa Om?";
11. Bahwa mengetahui suara ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dari dalam kamar, SAKSI 2 bertanya dari depan pintu: "kenapa kunci pintu", namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM tidak membalas pertanyaan dari SAKSI 2 tersebut;
12. Bahwa SAKSI 2 terus mengetuk pintu kamar berulang kali kurang lebih sepuluh kali sehingga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM berjalan membuka pintu kamar;
13. Bahwa saat pintu kamar terbuka Saksi SAKSI 2 melihat ANAK KORBAN duduk di atas kasur dengan celananya turun dan terlihat kemaluan ANAK

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sehingga Saksi SAKSI2 menampar pipi kiri dan pipi kanan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sehingga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM langsung berlari keluar;

14. Bahwa akibat perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dilakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/157/2022 tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Thomas Malonda, SpOG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, pada pemeriksaan ditemukan hasil:

- Kemaluan: Tampak Hymen atau selaput darah utuh, tidak ada merah, bengkak tidak ada, lecet tidak ada.
- Kesimpulan: Tidak tampak tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

15. Bahwa ANAK KORBAN saat kejadian masih berumur 3 (tiga) tahun sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-XXXX2022-XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama ANAK KORBAN;

16. Bahwa ANAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-XXXX2018-XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dimana anak membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah benar ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah perbuatan berupa kekerasan fisik, kekerasan, psikis, maupun kekerasan verbal, yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun batin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan terjadinya kekerasan terhadap seseorang, ancaman kekerasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ancaman lisan, hingga ancaman menggunakan benda/senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah perbuatan untuk membuat orang lain melakukan kehendak si pemaksa, sedangkan orang lain



tersebut menginginkan hal itu, yang mana orang yang dipaksa menjadi tidak berdaya akibat paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian tindakan untuk menutupi, mengarang cerita/fakta palsu, atau tindakan-tindakan lain agar seseorang percaya, dalam hal ini adalah percaya/mau untuk dilakukan pencabulan terhadapnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah serangkaian tindakan untuk merayu seseorang dengan menggunakan kata-kata, memberikan sesuatu, atau tindakan lain, sehingga seseorang mau untuk dilakukan perbuatan cabul terhadapnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembiaran (*commision*) apabila seseorang seharusnya melakukan sesuatu akan tetapi tidak melakukannya, dalam hal ini kaitannya apabila seseorang mengetahui terjadi pencabulan, namun seseorang tersebut tidak melakukan upaya untuk pencegahan atau penghentian pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau merupakan perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM datang mendekati ANAK KORBAN yang sedang bermain dengan TEMAN ANAK KORBAN di depan sebuah kios, dan mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan: "ANAK KORBAN, mari kita pergi ke atas", dan tanpa menunggu persetujuan dari ANAK KORBAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM langsung memegang tangan kanan ANAK KORBAN dengan tangan kirinya dan berjalan menuju ke rumah kakek ANAK KORBAN yang bernama SAKSI 2 yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang bahwa setelah tiba di rumah SAKSI 2, ANAK KORBAN melepas tangannya dari tangan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan ANAK KORBAN bermain pasir di depan rumah SAKSI 2;



Menimbang bahwa selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memanggil ANAK KORBAN dengan mengatakan: "ANAK KORBAN mari sini dulu", dan ANAK KORBAN terus bermain tanpa mempedulikan panggilan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, oleh karena itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM maka ia berjalan menuju ANAK KORBAN dan menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar tidur di dalam rumah SAKSI 2;

Menimbang bahwa setelah ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar lalu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kamar selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menurunkan celana pendek Anak Korban sebatas lutut hingga kemaluan Anak Korban terlihat;

Menimbang bahwa kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menggendong ANAK KORBAN dan mendudukkan ANAK KORBAN di atas tempat tidur kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dengan tangan kanan memegang kemaluan ANAK KORBAN berulang kali selama kurang lebih 2 menit;

Menimbang bahwa saat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sedang memegang kemaluan Anak Korban, terdengar suara SAKSI 2 memanggil ANAK KORBAN dengan mengatakan "ANAK KORBAN, ANAK KORBAN" berulang kali dan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menjawab panggilan kakek ANAK KORBAN dengan mengatakan "Apa Om?";

Menimbang bahwa mengetahui suara ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dari dalam kamar, SAKSI 2 bertanya dari depan pintu: "kenapa kunci pintu", namun ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM tidak membalas pertanyaan dari SAKSI 2 tersebut;

Menimbang bahwa SAKSI 2 terus mengetuk pintu kamar berulang kali kurang lebih sepuluh kali sehingga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM berjalan membuka pintu kamar dan saat itu Saksi SAKSI 2 melihat ANAK KORBAN duduk di atas kasur dengan celananya turun dan terlihat kemaluan Anak Korban, sehingga Saksi SAKSI 2 marah dan menampar pipi kiri dan pipi kanan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sehingga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM langsung berlari keluar;

Bahwa akibat perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM di lakukan pemeriksaan medis terhadap ANAK KORBAN yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/157/2022 tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani



dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Thomas Malonda, SpOG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, pada pemeriksaan ditemukan hasil:

- Kemaluan: Tampak Hymen atau selaput darah utuh, tidak ada merah, bengkak tidak ada, lecet tidak ada.
- Kesimpulan: Tidak tampak tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa ANAK KORBAN saat kejadian masih berumur 3 (tiga) tahun sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LT-XXXX2022-XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM yang mengajak Anak Korban pergi ke kamar kosong dengan cara menggandeng tangan serta memanggil-manggil Anak Korban adalah selaras dengan pengertian kata membujuk dalam unsur ini, serta selanjutnya perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM yang memegang kemaluan Anak Korban dengan tangannya adalah suatu perbuatan cabul yang secara jelas melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan laporan hasil penelitian kemasayakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga serta tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga, maka Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana tersebut kepada Anak dengan pertimbangan agar Anak melalui pembinaan dan pendidikan dalam pembinaan dalam lembaga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dapat



mencegah anak terjerumus lagi dalam suatu tindak pidana dan di masa mendatang Anak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana pelatihan kerja yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB So'E, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pembinaan dalam lembaga, maka perlu diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB So'E untuk selanjutnya ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat, Kabupaten Kupang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos bola berwarna hijau bertuliskan Fly Emirates, 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bertuliskan Puma, dan 1 (satu) buah jaket berwarna hijau bergaris putih merah bertuliskan 3 Second yang telah disita dari ANAK KORBAN sesuai berita acara penyitaan barang bukti tanggal 19 Juli 2022, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarganya, serta keluarga Anak Korban telah memaafkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat, Kabupaten Kupang, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat, Kabupaten Kupang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB So'E untuk ditempatkan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat, Kabupaten Kupang segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos bola berwarna hijau bertuliskan Fly Emirates;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bertuliskan Puma;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau bergaris putih merah bertuliskan 3 Second.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca Sylvia Tahik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela CH. MAAKH, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca Sylvia Tahik, S.H.